

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK  
DAERAH

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 10 JULI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 10 JULI 2018

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 12

WALIKOTABANJARBARU  
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 12 TAHUN2018

TENTANG

TATACARAPEMERIKSAANPAJAKDAERAH

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTBANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah serta mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru dari sektor pajak daerah, Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpanjakan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan pengaturan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Tata Cara Pemerlksaan Pajak Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nornor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nornor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nornor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nornor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nornor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nornor 19);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

#### BABI KETENTUAN MUM

#### Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
9. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah.
11. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
12. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
13. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
15. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolahan data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, *compact disk*, *tape backup*, *hard disk* atau media penyimpanan elektronik lainnya.
16. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.

17. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
18. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
19. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
20. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
21. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak daerah dan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sarna.
22. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II KEWENANGAN, RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpanjangan Daerah.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah.

#### Pasal3

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal4

Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal3 dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak daerah Kota Banjarbaru, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

### BABIII BENTUK PEMERIKSAAN

#### Pasal5

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari :
- a. pemeriksaan lengkap; dan
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis Pajak Daerah tahun berjalan dan/ atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya dan/atau di lapangan, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

### BABIV TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu Kriteria Pemeriksaan

#### Pasal6

- (1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi pajak daerah tidak dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :
- a. menyampaikan *SPTPD* yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;



- b. menyampaikan SPI'PD yang menyatakan Pajak Daerah yang terutang nihil;
- c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan daerah dan! atau Negara Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. menyampaikan SPI'PD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

#### Pasal7

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

#### Bagian Kedua Jangka Waktu Pemeriksaan

#### Pasal8

- (1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan atau sesuai ketentuan lain yang ditetapkan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan atau sesuai ketentuan lain yang ditetapkan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Jika dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai ketentuan lain yang ditetapkan.
- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I), maka jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Ketiga  
Standar Pemeriksaan

Pasal9

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar umum pemeriksaan;
  - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
  - c. standar pelapor hasil pemeriksa.

Pasal10

- (1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksaan Pajak Daerah dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal11

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, yaitu :

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
- h. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, pengujian lainnya dan pengecekan lapangan berkenaan dengan pemeriksaan baik yang terkait dengan data yang sedang berjalan dalam tahun berkenaan (tahun pelaksanaan pemeriksaan maupun data-data lainnya yang terkait untuk dijadikan pembandingan dasar perhitungan dengan data-data yang dimiliki);
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang ketua tim dan/ atau seorang ketua sub tim dan seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Walikota sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, advokat atau bidang lain yang terkait;
- f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi yang terkait;

- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
- J. laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/ atau SPfPD.

#### Pasal12

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah harus di dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan berfungsi sebagai :
  - 1. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
  - 2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;
  - 3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
  - 5. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan memberikan gambaran mengenai :
  - 1. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
  - 2. data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
  - 3. pengujian yang telah dilakukan; dan
  - 4. kesimpulan dalam hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

#### Pasal13

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak Daerah yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah paling kurang memuat :
  - 1. penugasan Pemeriksaan;
  - 2. identitas Wajib Pajak;
  - 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
  - 4. pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah;

5. data/Informasi yang tersedia;
6. buku, catatan dan dokumen yang dipinjam;
7. materi yang diperiksa;
8. uraian hasil Pemeriksaan;
9. penghitungan pajak daerah yang terutang; dan
10. kesimpulan dan usul pemeriksa Pajak Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Daerah**

**Pasal 14**

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah berkewajiban :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
- e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
- f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

**Pasal 15**

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak Daerah berkewajiban :

- a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah kepada Wajib Pajak pada saat Pemeriksaan;
- b. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
- d. memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan;
- g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

## Pasal16

Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak Daerah berwenang :

- a. melihat dan/ atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/ atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
  1. menyediakan tenaga dan/ atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus;
  2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak; dan/ atau
  3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/ atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- g. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

## Pasal17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
  - a. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
  - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
  - d. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat Tugas termasuk apabila dikemudian hari susunan tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan;
  - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
  - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
  - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak Daerah melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;
  - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat Tugas;
  - d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  - e. menghadiri Pembahasan Akhir Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
  - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
  - g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak Daerah melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 118

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berkewajiban :
- a. memperlihatkan dan! atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak daerah;
  - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan! atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak daerah serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak Daerah;
  - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - f. memberikan keterangan lisan dan! atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berkewajiban :

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak Daerah;
- c. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- d. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
- e. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.

### Bagian Keenam Peminjaman Dokumen

#### Pasal 19

- (1) Dalam pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan peminjaman atas :
  - a. buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ ditemukan pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak Daerah membuat bukti peminjaman;
  - b. dalam hal buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemeriksa Pajak Daerah membuat surat permintaan peminjaman; dan
  - c. buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa fotocopi dan/ atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotocopi dan/ atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Apabila buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum terpenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan peringatan tertulis kepada Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan dokumen dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal peringatan.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui atau permintaan peminjaman tidak terpenuhi secara lengkap, Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat berita acara tentang pemenuhan permintaan dokumen dan pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.

Bagian Ketujuh  
Penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah.
- (3) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak berada di tempat maka :
  - a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang terdapat pihak yang berwenang untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
  - b. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
  - c. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; dan
  - d. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah.
- (4) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terjadi, maka dilakukan pengamanan berupa upaya penyegelan.
- (5) Apabila upaya penyegelan tidak dapat dilakukan maka pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.

Bagian Kedelapan  
Penyegelan

Pasal21

Pemeriksa Pajak Daerah berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

Pasal22

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :



- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta melihat atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
- b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/ atau membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak.

#### Pasal23

- (1) Penyegehan dilakukan dengan menggunakan kertas segel.
- (2) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegehan wajib membuat Berita Acara Penyegehan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (4) Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Penyegehan.
- (5) Dalam melaksanakan penyegehan, Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Bagian Kesembilan Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

#### Pasal24

- (1) Pemeriksa Pajak Daerah dapat meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada Pihak Ketiga.
- (2) Jika pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan Pemeriksaan.
- (3) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak Daerah segera menyampaikan Surat Peringatan Pertama.
- (5) Jika Surat Peringatan Pertama tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak Daerah segera menyampaikan Surat Peringatan Kedua.
- (6) Jika Surat Peringatan Kedua tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Bagian Kesepuluh  
Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Pasal25

- (1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara langsung melalui kurir, faksimili atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disertai dokumen pendukung yang menguatkan dan berhak hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam kurun waktu yang dimaksud pada ayat (3), maka Pemeriksa dapat membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan tanggapan berikut dokumen pendukung yang telah diserahkan Wajib Pajak dan tahapan pemeriksaan dianggap telah selesai dilaksanakan.
- (5) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam risalah pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah, pada hari kerja yang merupakan batas waktu penyampaian tanggapan dan pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Wajib Pajak harus membuat dan menyampaikan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermeterai sebagai bentuk pernyataan Wajib Pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan dan kesanggupan membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang diterima.
- (7) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (8) SKPD atau SPI'PD dibuat dan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.

Bagian Kesebelas  
Pemeriksaan Ulang

Pasal26

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Badan.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan :
  - a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau

b. berdasarkan pertimbangan Kepala Badan.

- (3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sarna telah diterbitkan SKPD berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Kedua belas  
Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal27

Bentuk Dokumen, Kertas Kerja, Blanko dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABV  
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal28

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

BABVI  
KETENTUANPENUTUP

Pasal29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Juli 2018

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARISDAERAH,

Lampiran : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor: "2, Tahun 2018  
Tan99al: 10 ~uli 2018

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR  
TANGGAL  
NAMA WAJIB PAJAK  
NPWP  
ALAMAT WAJIB PAJAK  
  
MASA /TAHUN PAJAK

# DAFTAR ISI LHP

## URAIAN

Halaman

- I Umum
  - A Penugasan Pemeriksaan
  - B Identitas Wajib Pajak
  - C Pembukuan Wajib Pajak
  - O Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  - E Data Informasi yang Tersedia
  - F Daftar Lampiran
  
- II Pelaksanaan Pemeriksaan
  - A Gambaran Kegiatan Usaha
  - B Gambaran Sistem Pembukuan/Akuntansi
  - C Daftar Buku, Catatan *dan/atau* Dokumen yang Dipinjam
  - O Jenis Pajak dan Pos/Pos Turunan yang Diperiksa
  - E Uraian Hasil Pemeriksaan
    - 1. Pemanfaatan Data Informasi yang Tersedia
    - 2. Objek Pajak Hotel
    - 3. Objek Pajak Restoran
    - 4. Objek Pajak Hiburan
    - 5. Objek Pajak Penerangan Jalan
    - 6. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    - 7. Objek Pajak Parkir
    - 8. Objek Pajak Sarang Burung Walet
    - 9. Objek Pajak BPHTB
    - 10. Objek Pajak Reklame
    - 11. Objek Pajak Air Tanah
    - 12. Objek Pajak PBB P2
    - 13. Kredit Pajak / Pajak yang Telah Dibayar / Disetor
  
- III Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pajak Terutang
  - A Objek dan Penghitungan Pajak Hotel
  - B Objek dan Penghitungan Pajak Restoran
  - C Objek dan Penghitungan Pajak Hiburan
  - O Objek dan Penghitungan Pajak Penerangan Jalan
  - E Objek dan Penghitungan Pajak *Mineral* Bukan Logam dan Baluan
  - F Objek dan Penghitungan Pajak Parkir
  - G Objek dan Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet
  - H Objek dan Penghitungan Pajak BPHTB
  - I Objek dan Penghitungan Pajak Reklame
  - J Objek dan Penghitungan Pajak Air Tanah
  - K Objek dan Penghitungan Pajak PBB P2
  
- IV Simpulan dan Usulan Pemeriksa
  - A Simpulan Pemeriksa
    - 1. Perhitungan Pajak Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan
    - 2. Data Informasi Yang Diproduksi
  - B Usulan Pemeriksa

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jl. PanglimaBatur No.3 Banjarbaru Telp.(0511, 4782098

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
Nomor: .  
Tanggal: .

A. PENUGASAN PEMERIKSAAN

1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:  
Nomor  
Tanggal  
Susunan Tim Pemeriksa:  
1) Supervisor  
2) Ketua Tim  
3) Anggota Tim
- b. Surat Tugas:  
Nomor  
Tanggal  
Susunan Tim Pemeriksa:  
1) Supervisor  
2) Ketua Tim  
3) Anggota Tim
2. Nomor Lembar Penugasan (IP-2)
3. Masa dan tahun Pajak
4. Kecedan Kriteria Pemeriksaan
5. Tanggal Mulai pemeriksaan
6. Tanggal selesai pemeriksaan
7. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

Permohonan K	Surat Permohonan	Persetujuan J	Penolakan Kepala UP2	Tanggal Jatuh	Kat.
	No.	Tanggal	No.	Tanggal	Tempo
-					

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK

C. PEMBUKUAN WAJIB PAJAK

1. Metode Pembukuan yang dipakai
2. Proses Pembukuan
3. Tahun Buku
4. Audit laporan Keuangan
5. Pendapat Pemeriksa mengenai Pembukuan Wajib Pajak

DAkrui

Manual  
 *Electronic Data Processing*  
Nama Aplikasi Pembukuan:

CD ITJ

Tidak Diaudit Kantor Akuntan Publik  
 Diaudit Kantor Akuntan Publik  
Kantor Munten Publik  
No. Izin Kerja  
Nama Munlan  
No. Register  
Pendapatan Munlan

Pembukuan telah memenuhi ketentuan Pasal 169 UU No. 28 Tahun 2009 dan Penla No. .... Tahun ..... Secara formal dan material, pembukuan diselenggarakan dengan baik.

D. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Dilaksanakan sendiri  
 Oleh Kuasa  
Nama Kuasa  
NPWP Kuasa  
Brevet  
Nomor Izin Praktek  
Nama Kantor  
NPWP Kantor

2. Ketaatan Pembayaran/ Penyetoran

- b. Pembayaran/ Setoran Masa Pajak Hotel

Tepat Waktu  
 Tidak Tepat Waktu  
 Tidak Ada Pembayaran

bulan  
 bulan  
 bulan

3. Ketaatan Penyampaian SPTD

- b. SPTD Masal bulanan Pajak Hotel

§ Tepat Waktu  
 Tidak Tepat Waktu  
 Tidak Disampaikan

bulan  
 bulan  
 bulan

E. DATA INFORMASI YANG TERSEDIA

1. KP. DATA

- Nomor
- Tanggal
- Jumlah Data
- Jenis Data
- Nilai Data

4. HASIL BANTUAN TENAGA AHLI

- Nomor Laporan
- Tanggal

F. DAFTAR LAMPIRAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. GAMBARAN KEGIATAN USAHA

B. GAMBARAN SISTEM AKUNTANSI

C. DAFTAR BUKU, CATATAN, DAN/ATAU DOKUMEN YANG DIPINJAM

No. Jenis/ Nama Buku, Catatan dan/ atau dokumen yang dipinjam

Dipinjamkan  
 Ya Tidak

Keterangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 8.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

D. JENIS PAJAK DAN POSI/POSTURUNAN YANG DIPERIKSA

1. Pemanfaatan dalalat/ keterangan
2. Pajak Hotel

E. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemanfaatan/ Data/ Informasi yang Terealisasi

1. Data dari sektor/ bagian .
2. Informasi dari....
3. Data satoran pajak ..
3. Profil Wajib Pajak
4. Laporan Auditor Independen KAP AK & Rekan .

Kesimpulan Akhir dari Hasil Pemeriksaan:

iii Seluruh data tersebut di atas sudah dimanfaatkan dalam pemeriksaan ini.

2. Pajak Hotel

- a. Objek Pajak  
Sumber Pengujian :

Rekening Koran Bank atas nama Wajib Pajak:  
CIMS Niaga No. Rek. : XXX  
SCA No. Rek. : XXX  
Bank Mandiri No. Rek. : XXX

Pengujian yang dilakukan  
POS/pos-pos peredaran usaha diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan program pemeriksaan.  
Pengujian dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung.

Simpulan

No.	Uraian	Ref.	WP/SPT (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
	Pendapatan kamar hotel1	81.1			
	Pendapatan kamar hotel2	B1.1			
	Pendapatan penunjang	81.1			
	Jumlah				

Penjelasan :

- b. Kredit Pajak  
Sumber Pengujian :

Pengujian yang dilakukan :

Simpulan

No.	Uraian	Ref.	WP/SPT (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
	Kredit pajak				-
					-

Penjelasan

III. IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN PERHITUNGAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG

A. Objek dan Penghitungan Pajak Hotel

No.	Uraian	SPT (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembahasan Akhir (Osetujui) (Rp)
1	Objek				
2	Pajak Tenda				
3	Pajak Yang Telah DiselDr				
4	Pajak yang Kurang (Lebih) Baya- (2-3)				
5	Sanksi administrasi				
6	SKPD: Jilid (4)5				
7	STPO				
	a. Bungs Pasal 92 ayat (2)				
	b. Jait Hain				
	Jumlah SIP				



IV. SIMPULAN DAN USULAN PEMERIKSA

A. SIMPULAN PEMERIKSA

1. PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN

2. DATA INFORMASI YANG DIPRODUKSI

Tidak ada data informasi yang dihasilkan.

B. USULAN PEMERIKSA

Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan Slandar pamariksaan serta telah mengikuti tata care pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengusulkan:

1. diterbitkan surat ketetapan pajak daerah :

Pajak Hotel

SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPO	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp
SKPD	Rp

2. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap dan/atau kesalahan atas usulan hasil pemeriksaan supaya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditelaah oleh:  
SUpefVisor,

Banjarbaru  
Disusun oleh:  
Ketua Tim,

Mengetahui:  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah Kota Banjarbaru

Anggota,

Drs. RUSTAI EFENDI, S.P.  
Pemeriksa  
NIP. 196208141115031 017

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.	Judul KKPJ Nama Dokumen Pemeriksaan	Kode Indeks
I.	PERSIAPAN PEMERIKSAAN	
1.	Rencana Pemeriksaan	A.1
2.	Rencana Program Pemeriksaan	A.2
3.	Realisasi Program Pemeriksaan	A.3
II.	INDUK	INDUK
III.	PPh Badan	B
1.	Peredaran usaha	B.1
2.	Harga Pokok Penjualan	B.2
3.	Biaya Usaha Lainnya	B.3
4.	Penghasilan dari Luar Usaha	B.4
5.	Biaya dari Luar Usaha	B.5
6.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	B.6
7.	Penyesuaian Fiskal Positif	B.7
8.	Penyesuaian Fiskal Negatif	B.8
9.	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto	B.9
10.	Kompensasi Kerugian Fiskal	B.10
11.	PPh Badan Terutang	B.11
12.	Kredit Pajak	B.12
13.	Kepatuhan Pelaporan JPenyetoran PPh Badan	B.13
IV.	Pajak Hotel	C
V.	Pajak Retoran	O
V.	Pajak Parkir	E
VII.	Pajak Mineral Bukan Batuan dan Mineral	F
VI.	Pajak BPHTB	G
VIII.	Pajak Reklame	H
X.	Pajak Air Tanah	
XI.	Pajak PBB P2	J
XII	Pajak Penerangan Jalan	K
XIII	Pajak Hiburan	L
XIV	Pajak Sarang Burung Walet	M

PAFTAR DOKUMEN PEMERIKSAAN

- 1 Surat Perintah Pemeriksaan
- 2 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
- 3 Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak
- 4 Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku. Catatan, dan Dokumen
- 5 Surat Permintaan Peminjaman Buku. Catatan, dan Dokumen

No.	Judul KKPINama Dokumen Pemeriksaan	KodeIndeks
6	Daftar Buku. Catalan. Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran Surat Permintaan Peminjaman Buku. Catatan. dan Dakumen)	
7	Surat Peringatan I atas Permintaan Peminjaman Buku. Catatan. dan Dokumen	
8	Dattar Buku. Catatan. dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran Surat Peringatan I atas Permintaan Peminjaman Buku. Catalan. dan Dakumen	
9	Surat Peringatan II atas Permintaan Peminjarnan Buku, Catalan, dan Dakumen	
10	Dattar Buku, Catatan, dan Dakumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan (lampiran Surat Peringatan " atas Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	
11	Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catalan. dan Oakumen	
12	Surat Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga	
13	Surat Peringatan , atau Surat Peringatan " Dalam Rangka Permintaan KeteranganIBukti	
14	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	
15	Daftar Temuan Pemeriksaan	
16	Iember Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan	
17	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
18	Risalah Pembahasan	
19	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
20	Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir	
21	Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak	

Supervisor,

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK

Namawp  
NPWD  
MasalTahun Pajak

Uraian	Ref	Manurut	Pemeriksa	Koreksi (Rp)
Pajak Hotel	B	SPTPD WP (Rp)		
Objek				
Pajak Terutang				
Kredit Pajak				
Pajak Kurang (Lebih) Bayar				
Sanksi Administrasi				
Pajak yang Maslh Harus Dibayar (SKPD)				
SPTPD				

Nama	DibuatOleh	Paraf	Tanggal	Nama	Ditelaah Oleh	Paraf	Tanggal
------	------------	-------	---------	------	---------------	-------	---------

Induk

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pajak Hotel

Namawp  
NPWPD  
MasalTahun l'qak

Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPTPD WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	

SKPDKB:

Objek Pajak  
Pajak Terutang  
Pembayaran Pajak  
Pajak Kurang (lebih) dibayar  
Sanksi administrasi  
Pajak Yg Masih harus (lebih) dibayar

SPTPD

Jumlah SKPDKB dan SPTPD

Nama	DibuatOleh Paraf	Tanggal	Nama	Ditelaah Oleh Paraf	Tanggal
------	---------------------	---------	------	------------------------	---------

CONFIDENTIAL

0111

21

SECRET

SECRET

121

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Objek Pajak Hotel

**Namawp**  
 NPWPD  
 MasalThP\$K

Sumber data:

- SPTPD
- Laporan Keuangan
- Rekening PLN
- Rekening PDAM
- Data 1MB

Pengujian:

Pemeriksa melakukan pengujian dengan metode langsung dan tidak langsung untuk memastikan bahwa seluruh pendapatan hotel Wajib Pajak yang menjadi objek pajak daerah telah dilaporkan dalam SPTPD. Metode langsung dilakukan dengan teknik penelusuran angka, evaluasi, vouching, dan..... terhadap laporan keuangan dan pendukungnya berupa buku dan dokumen lainnya. Metode tidak langsung dilakukan dengan teknik pertambahan kekayaan bersih serta analisis biaya hidup. Teknik permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak yang didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pemberian Keterangan juga dilakukan pemeriksa.

Kesimpulan :

Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPTPO WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Pendapatan kamar hotel1		0	0	0
Pendapatan kamar hotel2		0	0	0
Pendapatan penunjang		0	0	0
Jumlah		0	0	0

Hasil .

No.	Uraian	Penjelasan		DasarHukum		
		Uraian	Penjelasan	Uraian	Penjelasan	DasarHukum
1						

OibuatOleh	Oitelaah Oleh
Nama	Nama
Paraf	Paraf
Tanggal	Tanggal

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Pembayaran Pajak Hotel			NamaWP NPWPD MasafTh. Pajak					
No.	Masa	Bukti Penerimaan Sural (BPS)	Tanggal Setor	Keterangan	Jumlah Setor	SPTPO Pasal....	SPTPD Pasal....	Jumlah STPPD
1	Januari			Tepatwaktu				-
2	Februari			Tepalwaktu				-
3	Maret			Tepalwaktu				-
4	April			Tepalwaktu				-
5	Mei			Tepatwaktu				-
6	Jun;			Tepatwaktu				-
7	Juli			Tepatwaktu				-
8	Agustus			Tepatwaktu				-
9	September			Tepatwaktu				-
10	Oktober			Tepatwaktu				-
11	November			Tepatwaktu				-
12	Desember			Tepatwaktu				-
	JUMLAH							-

Keterangan :

	DibuatOleh			Ditelaah Oleh		
Nama		Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Alamat : Jl. Panglima Batur No. 3 Banjarbaru Telp.. (0511) 4782098

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRIN-OOxxxIPJ.04/RIK.SIS/2016 tanggal 30 Mei 2016. bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setuju seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Demikian disampaikan. atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh  
Jabatan  
Tanggal  
Tanda tangan/cap

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

NO. URUI	POS-POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI (Rp)	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
I.	Pajak Hotel		
	- Objek Pajak Hotel Menurut SPTPD WP Menurut Pemeriksa		
	- Pembayaran Pajak Hotel Manurut SPTPD WP Menurut Pemeriksa		
	- Blaya Usaha Lainny. Manurut SPTPD WP Menurut Pemeriksa		
	Mengetahui	Supervisor,	Ketua Tim,  Anggota,

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
11. Panglima Batur No.3 Banjarbaru Telp. (0511) 4782098

*REVIEW SHEET* LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

No.	Bagian LHP	Review (dari reviewer ~~~~~) Uraian Para' Tanggal	Tindak lanjut nm Pemeriksa Uraian Paraf Tanggal
-----	------------	--	--

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
11.Panglima Batur No.3 Banjarbaru Telp. (0511) 4782098

*REVIEW SHEET* KERTASKERJAPEMERIKSAAN

No.	Kode indeks KKP	Penelaahan Supervisor			Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau Anggota		
		Uraian	Paraf	Tanggal	Uraian	Paraf	Tanggal

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jl. Panglima Batur No.3 Banjarbaru Telp. (0511) 4782098

Nomor  
Sifat Sangat Segera  
Lampiran Satu Set  
Perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Yth. Direktur/Pimpinan .

Jln .

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan nomor PRrN-OOxxxIPJ.04IRrK.SrSI2016 tanggal 30 Mei 2016, bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana tertampir. Hasil Pemeriksaan tersebut dihitung secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung.

Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:

- a. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
- b. Surat Sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Dalam hal Saudara tidak dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu tersebut di atas:

- a. Saudara dapat melakukan perpanjangan penyampaian tanggapan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut; dan
- b. perpanjangan jangka waktu dimaksud dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan sebelum berakhirnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut.

Mengingat hasil Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Saudara penuhi, setelah Saudara memberikan tanggapan tertulis maka kepada Saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan.

Karena dalam Pemeriksaan dilakukan penghitungan secara jabatan, maka dokumen yang dapat dipertimbangkan pada saat pembahasan akhir terbatas pada:

- a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
- b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka hasil Pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil Pemeriksaan.

Oemikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterima oleh  
Jabatan  
Tanggal  
Tanda tangan/cap

## PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor:  
" tanggal , dengan ini saya:

Nama

Peke~aan/Jabatan

Alamat

dalam hal ini bertindak selaku :

D Diri sendiri

DWakil;

D Kuasa;

dari Wajib Pajak:

Nama

NPWPD

Alamat

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

Demikian lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Meterai  
Rp  
6.000,00

\*) Catatan: diberi meterai Rp 6.000,00

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRURN UMDAERAH  
Jl. Panglima Batur No.3 Banjarbaro Telp. (0511) 4782098

BERITA ACARA TIDAK DISAMPAIKANNYA TANGGAPAN TERTULIS ATAS SPHP

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama  
NPWPD  
Alamat

Masa dan Tahun Pajak

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan tertulis sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor: \_\_\_\_\_, tanggal .....~ namun Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis atas SPHP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui:

Tim Pemeriksa Pajak:  
Supervisor.

Ketua Tim.

Anggota.

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jl. Panglima Batur No.3 Banjarbaru Telp. (0511) 4782098

Nomor  
Sifat           Segera  
Hal             Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor PHP-  
.....02017. tanggal .....~ yang telah disampaikan kepada Saudara  
pada tanggal .....~ dengan ini kami mengundang Saudara:

Hari/Tanggal  
Pukul  
Tempat

(bertemu dengan tim pemeriksa pajak)

untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil pemeriksaan yang telah  
disampaikan kepada Saudara.

Apabila Saudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai  
dengan hari dan tanggal tersebut di atas maka pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima  
kasih.

Diterima oleh  
Jabatan  
Tanggal  
Tanda tangan/cap



## RISALAH PEMBAHASAN

SPP Nomor  
Nama Wajib Pajak  
NPWPO  
Alamat  
Masa & Tahun Pajak

1. Pokok Masalah Koreksi:

Peredaran Usaha  
Menurut SPTPOIWP  
Menurut Pemeriksa  
Koreksi

a. Oasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP

b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

d. Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

2. Pokok Masalah Koreksi:

Harga Pokok Panjualan  
Menurut SPTPOIWP  
Menurut Pemeriksa  
Koreksi

Rp

a. Oasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP

b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP

c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir

d. Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

3. Pokok Masalah Koreksi:

Blaya Usaha L Binnya  
Menurut SPTPOIWP  
Menurut Pemeriksa  
Koreksi

Rp

a. Oasar Koreksi Pemeriksa Pajak yang tercantum dalam SPHP

- b. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP
- c. Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir
- d. Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir

4. Simpulan Hasil Pembahasan

No.	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Tanggapan WP	Koreksi cfm. Pembahasan cfm. Pemeriksaan	Koreksi cfm. Pembahasan cfm. WP
1	Peredaran Usaha				
2	Harga Pokok Penjualan				
3	Siaya Usaha Lainnya				
4	Penghasilan dari Luar Usaha				
5	Siaya dari Luar Usaha				
6	Penghasilan Neto Luar Negeri				
7	Penyesuaian Fiskal Positif				
8	Penyesuaian Fiskal Negatif				
9	Fasilitas Penanaman Modal				
10	Kompensasi Kerugian				
11	Pajak Restoran				
12	Pajak Parkir				
13	Pajak Hotel				
14	Pajak Mineral Sukan Logam dan Satuan				
15	Pajak BPHTB				
16	Pajak RekJame				
17	Pajak Air Tanah				
18	Pajak Hiburan				
19	Pajak Penerangan Jalan				
20	Pajak PBBP2				
21	Pajak Sarang Burung Walet				

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pembahasan ini. Wajib Pajak *IIHHIIII}IIIIaR /tIde. menIIII}ulUIn")* pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa: .)

Tim Pemeriksa Pajak:  
Supervisor.

Ketua Tim.

Mengetahui:  
Kepala Badan.

Anggota Tim.

") Coret yang tidak peJ1u